



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
NOMOR : W3-A/2554/OT.00/9/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
BIMBINGAN TEKNIS YUSTISIAL KEPANITERAAN DAN KEJURUSITAAN  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kompetensi aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada bidang Kepaniteraan dan Kejurusitaan dipandang perlu melaksanakan pelatihan;
- b. bahwa bentuk pengembangan kompetensi yang akan dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan teknis dipandang perlu membentuk panitia pelaksana;
- d. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Pembentukan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Yustisial Kepaniteraan dan Kejurusitaan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi ASN;
7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2021 di Pengadilan tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS YUSTISIAL KEPANITERAAN DAN KEJURUSITAAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Yustisial Kepaniteraan dan Kejurusitaan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan tugas Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Yustisial Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sebagai berikut:
1. Menyusun rencana pelaksanaan bimbingan teknis dan menyampaikannya kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang;
  2. Berkoordinasi dengan pihak terkait tentang pemilihan dan penunjukan narasumber kegiatan bimbingan teknis;
  3. Berkoordinasi dengan Subbagian Keuangan dan Pelaporan terkait penggunaan dan pemanfaatan anggaran;
  4. Menyiapkan segala sarana dan prasarana pelaksanaan bimbingan teknis;
  5. Memberikan dukungan teknis dan non teknis serta mendokumentasi kegiatan bimbingan teknis;
  6. Menyiapkan semua bahan, materi dan kerangka acuan pembelajaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021;
  7. Memberikan sertifikat kepada peserta sebagai bukti keikutsertaan bimbingan teknis sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021
  8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang segera setelah pelaksanaan bimbingan teknis;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 23 September 2021  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PADANG,



Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.  
NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
NOMOR : W3-A/2554/OT.00/9/2021  
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2021

PANITIA PELAKSANA  
BIMBINGAN TEKNIS KEPANITERAAN DAN KEJURUSITAAN  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Pembina : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang  
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Ketua : Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Wakil Ketua : Irsyadi, S.Ag., M.Ag.

Sekretaris : H. Damris, S.H.

Wakil Sekretaris : H. Masdi S.H.

Bendahara : Fitriya Rafani, A.Md.

Seksi-Seksi:

Seksi Acara : 1. Nora Oktavia, S.H.  
2. Winda Harza, S.H.


Seksi Tamu : Drs. H. Yusnedi

Seksi Perlengkapan : 1. Elsa Rusdiana, S.E.  
2. Efri Sukma

Seksi Dokumentasi dan Publikasi : Fadhliamin, S.Si.

Seksi Transportasi : 1. Doan Falltrik  
2. Aye Hadiya  
3. Doni Windra  
4. Fadil Wahyudy, S.I. Kom  
5. Feri Hidayat

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PADANG,



Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.  
NIP. 195508261982031004